

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama, selain keluarga, masyarakat, negara, pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Pemenuhan hak anak menjadi pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur¹. Masalah anak yang umumnya saat ini adalah anak memiliki perilaku yang tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, pernikahan anak di usia dini, perilaku kekerasan anak dibawah umur, kondisi anak yang tidak aman seperti kejadian penculikan, pelaku pedofil, kehilangan peran ayah atau ibu dalam pengasuhan, kurang gizi, putus sekolah dan masih banyak permasalahan akan pemenuhan hak anak, berdasarkan permasalahan tersebut bagaimana sebuah program Kota Layak Anak dapat membantu pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi tadi di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

¹ <https://www.kemendiknas.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> diakses pada tanggal 30 mei 2022 pukul 20:47 WIB.

Awal mula pengembangan Kota Layak Anak ini diawali dengan adanya lokakarya kota ramah anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pelangi, *Indonesian People Forum* dengan dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 13 Mei 2004. Pertemuan ini dilanjutkan dengan seminar nasional Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Universitas Bina Nusantara (Jurusan Arsitektur) dengan dukungan Yayasan Pelangi pada tanggal 12 Oktober 2004.

Setelah diadakan lokakarya dan seminar tersebut, selanjutnya diadakan diskusi dan lobi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memasukan kebijakan pengembangan kota ramah anak kedalam perencanaan program asisten deputi masalah sosial, deputi bidang perlindungan anak, kementerian pemberdayaan perempuan. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan Kota Ramah Anak di Bogor pada akhir Desember Tahun 2005. Hasil dari rapat koordinasi yaitu dilaksanakan uji coba program kota layak anak, Pada periode ujicoba, Kementerian Pemberdayaan Perempuan merubah konsep ramah menjadi layak, hal ini berdasarkan dokumen *World Fit For Children*, sehingga pengembangan Kota Ramah Anak berubah menjadi Kota Layak Anak. Konsep ini diterangkan dalam keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengingat dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 ini kebijakan Kota Layak Anak memuat tentang konsep Kota Layak Anak, hak anak, dan pendekatan Kota Layak Anak².

Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk terpenuhinya hak anak³. Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat peraturan tentang Kota Layak Anak dipaparkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Peraturan Kota Layak Anak

Peraturan	Tentang
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009	Kebijakan Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011	Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011	Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak ³
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011	Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011	Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak ⁴

Sumber: Olahan data dari peneliti 2021.


² Hamid Patilima . Kabupaten kota Layak Anak . (Jurnal Kriminologi vol.13 no. 1 Tahun 2017). hal.5.

³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak.

⁴ <https://www.kla.id/peraturan-menteri/> diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 14:48 WIB.

Perkembangan dan antusiasme terhadap Kota Layak Anak terus berkembang berberapa tahun terakhir, pada gambar 1.1 memaparkan tentang pekembangan Kota Layak Anak dari Tahun 2006-2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Perkembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak



Sumber : Olahan data peneliti, 2021

Seluruh kabupaten dan kota yang berjumlah sebanyak 514 di Indonesia pada Tahun 2010, dari gambar 1.1 adanya 20 kabupaten atau kota yang telah menginisiasi Kota Layak Anak. Salah satu kota yang telah menginisiasi Program Kota Layak Anak pada Tahun 2010 adalah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa kota pariaman termasuk salah satu kota yang cepat dalam implementasi program Kota Layak Anak. Launching Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010 oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Wahyu Hartono yang menjabat sebagai Deputi Tumbuh Kembang Anak bersama Bapak Mukhlis R selaku Walikota

Pariaman pada saat itu. Awal sosialisasi Kota Pariaman menuju Kota Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 13-16 Desember 2010 kepada seluruh *Stakeholders*, mulai dari Muspida, DPRD, organisasi masyarakat se-kota Pariaman dan narasumber sosialisasi tentang Kota Layak Anak yang dilaksanakan di hotel nan tongga Kota Pariaman.

Tahapan Kota Pariaman dalam pengembangan Kota Layak Anak dimulai dari tahapan: penyatuan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pembentukan gugus tugas, pengumpulan data basis, mobilisasi sumber daya, dan pelaporan dan pemantauan evaluasi. Pada gambar 1.2 akan mendeskripsikan tahapan perkembangan Kota Layak Anak di Kota Pariaman sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Tahapan Perkembangan Kota Layak Anak Kota Pariaman



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman 2020

Dalam pengembangan Kota Layak Anak ini, diawali dengan adanya komitmen Pemerintah Kota Pariaman hal ini dibuktikan dengan sebelum pelaksanaan launching Kota Layak Anak ini Kota Pariaman telah melaksanakan persiapan tentang pembentukan Forum Anak yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 222/463/2009 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2009-2011. Setelah pelaksanaan launching dan sosialisasi tentang Kota Layak Anak, Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan kesepakatan mendukung Kota Layak Anak oleh Walikota Pariaman dan *stakeholder* dalam mewujudkan Kota Layak Anak, sebuah proses implementasi bermula sejak kebijakan ditetapkan memiliki payung hukum yang sah, setelah itu tahapan implementasi akan dimulai dengan tahapan kegiatan mengelola peraturan, membentuk prosedur, dan seterusnya yang bertujuan agar kebijakan yang ditetapkan dapat diwujudkan⁵.

Kelanjutan pengembangan Kota Layak Anak ditandai dengan pembentukan gugus tugas Kota Layak Anak sebagai lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten/ Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak⁶. Di Kota Pariaman Gugus Tugas Kota Layak Anak beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, serta didukung oleh perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan melibatkan forum anak, hal ini dibuktikan dengan penetapan Surat Keputusan Walikota tentang

⁵ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulisyastuti. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta. 2012. halaman 72

⁶ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak.

Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Nomor 21/463/2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2010-2014.

Pembentukan gugus tugas selama 10 tahun terakhir telah melakukan 3 kali perubahan tim, pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 113/463/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman 2020-2024 dijabarkan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman Periode 2020-2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	TIM PEMBINA	
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina I
3.	Ketua DPRD Kota Pariaman	Wakil Pembina II
4.	Dandim 0308	Wakil Pembina III
5.	Kapolres Kota Pariaman	Wakil Pembina IV
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Wakil Pembina V
7.	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Wakil Pembina VI
8.	Ketua Pengadilan Agama Pariaman	Wakil Pembina VII
9.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
10.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Ketua
11.	Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Wakil Ketua
B.	TIM TEKNIS	
	I. Bidang Kesehatan	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala DPPKA Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Kepala Dinas PU Kota Pariaman	Anggota
7.	Kabag Pemerintahan Setda Kota Pariaman	Anggota
8.	Kasubid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota

	II. Bidang Perlindungan	
1.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Ketua
2.	Ketua Komisi C DPRD Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
4.	Kepala Bagian Ekbang Kota Pariaman	Anggota
5.	Ketua Kadin Kota Pariaman	Anggota
6.	Ketua IWAPI Kota Pariaman	Anggota
7.	Ketua DEPAG Kota Pariaman	Anggota
8.	Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
9.	Kasubid Pemerintah dan Aparatur Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	III. Bidang Pendidikan	
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Ketua
2.	Inspektur Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala BPM & Pemdes Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala BKPSDM Kota Pariaman	Anggota
5.	Ketua STIE Sumatera Barat	Anggota
6.	Ketua STIA BNM Pariaman	Anggota
7.	Ketua STIKES Piala Sakti Pariaman	Anggota
8.	Direktur Akbid Putri Bangsa	Anggota
9.	Direktur Akbid Bina Nusantara Mandiri Pariaman	Anggota
10.	Ketua PGRI Kota Pariaman	Anggota
11.	Ketua IGTKI Kota Pariaman	Anggota
12.	Ketua Forum Anak Kota Pariaman	Anggota
13.	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	IV. Bidang Partisipasi Anak	
1.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Kopperindag Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Satpol PP Kota Pariaman	Anggota
7.	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	V. TIM Kesekretariatan	
1.	Kesekretariat DP3AKB	Anggota
2.	Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
3.	Kabid Keluarga Berencana DP3AKB Kota Pariaman	Anggota

4.	Kasi PH&PA DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
5.	Kasi PPP DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
6.	Kasi PUG DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
7.	Staf DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
8.	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman 2021.

Dengan adanya Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak 2020-2024 maka tugas dari Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:⁷

- a. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunitas informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar ;
- f. Melakukan deseminasi data dasar ;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. Menyiapkan Rencana Aksi Daerah lima tahun dan mekanisme kerja;
- i. Menyiapkan peraturan daerah tentang perlindungan anak;

⁷ Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 113/ 463/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman tahun 2020-2024

- j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali .

Pernyataan yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Pariaman menyebutkan bahwa:

“...Tujuan utama Kota Layak Anak ini adalah membangun inisiatif pemerintah kota dalam upaya transformasi dan konvensi hak anak. Kemudian strategi yang akan kita lakukan untuk menjadi Kota Layak Anak adalah, mengutamakan hak anak dalam kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dengan mengacu pada prinsip hak-hak anak yang dilakukan oleh UNICEF ”⁸.

Dari kutipan wawancara diatas disimpulkan bahwa gugus tugas dalam menjalankan program Kota Layak Anak membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari seluruh aktor agar program berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jelas bahwa gugus tugas dibentuk untuk dapat melakukan koordinasi terkait hak anak⁹. Serta dari kutipan pernyataan dari Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Pariaman ini mengindikasikan bahwa standar dan tujuan kebijakan program Kota Layak Anak ini adalah terpenuhinya hak anak di Kota Pariaman. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, gugus tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman juga membentuk sekretariat gugus tugas Kota Layak Anak yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

⁸ <https://pariamankota.go.id/berita/dp3akb-gelar-rapat-evaluasi-kla-2021> diakses pada tanggal 19-desember-2021 pukul 08:15 WIB.

⁹ Siska Marjuita. Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Padang. Administrasi Publik. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.2019

dan Keluarga Berencana Kota Pariaman¹⁰. Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kepala bidang ekonomi dan pariwisata BAPPEDA Kota Pariaman sebagai berikut:

“...Untuk pelaksanaan program Kota Layak Anak ini BAPPEDA yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan program Kota Layak Anak karena banyak pemenuhan hak anak atau klaster yang dipenuhi, tidak mungkin DP3AKB bisa mewujudkan program Kota Layak Anak itu sendiri, oleh karena itu DP3AKB Kota Pariaman hanyalah bidang teknis dari program Kota Layak Anak atau kesekretariatan Kota Layak Anak di Kota Pariaman.”(Wawancara dengan Bapak Yuzirwan Yakub., S.Si, M.SiKepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kota Pariaman Tanggal 03 November 2021 Pukul 14:30)

Dengan adanya kutipan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa pelaksanaan program Kota Layak Anak ini melibatkan banyak organisasi perangkat daerah atau dengan kata lain lintas sektor dan multi aktor, oleh karena itu BAPPEDA memiliki peran mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait mengenai program Kota Layak Anak tersebut.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada pasal 25 dari peraturan walikota terdapat seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak bertugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan sistem data gender anak¹¹, dengan adanya surat keputusan tersebut maka, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

¹⁰ Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 113/ 463/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman tahun 2020-2024, Op.Cit.,125

¹¹ Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

dan Keluarga Berencana Kota Pariaman pada seksi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menjadi penanggung jawab atas program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak Kota Pariaman.

Sumber anggaran dalam program ini bersumber dari APBD Kota Pariaman ini tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Pariaman Tahun 2019-2021, akan tetapi dengan kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 dasar hukum *refocusing* anggaran ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan anggaran dalam pengembangan Kota Layak Anak di paparkan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Perubahan Anggaran Program Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pariaman Tahun 2020.

Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Jumlah dana	Rp. 139.632.900	Rp. 56.907.900
Terlaksana Kegiatan sosialisasi tentang konvensi hak anak kepada petugas pelayanan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media masa	110 orang	110 orang
Terlaksana sosialisasi konvensi hak anak bagi pendidik paud	50 orang	50 orang
Terlaksananya dokumen Kota Layak Anak	1 dokumen	1 dokumen
Terlaksananya evaluasi Kota Layak Anak oleh Kementerian	1 kali	1 kali
Tercapainya peningkatan strata Kota Layak Anak	1 tingkat	1 tingkat

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2021.

Untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sebagai berikut:


“...Adanya *refocussing* anggaran pada tahun 2020 yang dikarenakan pandemi Covid-19 ini membuat sebagian anggaran program pengembangan Kota Layak Anak ini dipangkas hampir melebihi 50% persen anggaran yang berdampak terhadap program berjalan tapi tidak efektif, serta anggaran pada tahun 2021 belum bisa dipaparkan karena belum finalisasi ke SIPPD akan tetapi pada tahun 2021 ini anggaran untuk program Kota Layak Anak yang awalnya diberikan sekitar Rp.80.000.000 menjadi Rp.40.000.000” (Wawancara dengan Ibu Sridaryeni pada tanggal 9 November 2021 Pukul 08:40).

Sumber anggaran dan sarana prasarana ini mendorong implementasi program berjalan dengan efektif¹² dari pernyataan diatas, sumber daya anggaran dalam implementasi program Kota Layak Anak mengalami *refocussing* anggaran, hal ini megindikasikan bahwa pelaksanaan program Kota Layak Anak ini tidak berjalan efektif, hal ini dikarenakan sumber daya anggaran mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Selanjutnya sumber-sumber sarana dan prasarana penunjang pemenuhan hak anak ini difasilitasi oleh organisasi perangkat daerah terkait.

¹² Donal Van Meter dan Carl van Horn. *The policy Implementation Process: A Conceptual Framework* 1975. Sage Publications: New York. Hlm 19

Dalam pemenuhan hak anak ada 2 indikator yang harus dipenuhi pemerintah kota yaitu penguatan kelembagaan dan pemenuhan klaster hak anak pada gambar 1.2 akan memaparkan ruang lingkup dari klaster Kota Layak Layak sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Indikator Kota Layak Anak



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2021.

Ruang lingkup klaster hak anak ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang mana indikator tersebut telah disajikan melalui gambar 1.1, untuk memperjelas indikator Kota Layak Anak di Kota Pariaman maka akan dijelaskan pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Indikator Kota Layak Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pariaman

No	Indikator	Pemenuhan Hak Anak di Kota pariaman
1.	Penguatan Kelembagaan	
	1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	Produk hukum pemenuhan hak anak di Kota Pariaman 13 peraturan daerah, 5 peraturan walikota, surat keputusan walikota 36, surat edaran walikota 2 dan himbauan walikota 20 buah
	2. Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran penguatan kelembagaan”	Adanya <i>Refocussing</i> anggaran akibat Covid-19.
	3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya”	Forum Anak mengikuti musrenbang Kota Pariaman
	4. Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan dan program	Tersedia
	5. Tersedia jumlah anak data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, dan kecamatan”	Tersedia
	6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Terlibat
	7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak”	Terlibat
2.	Klaster Hak Anak	
Klaster Hak sipil dan Kebebasan		
	8. Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta lahir.	Adanya inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Saya Balita (Sarana Layanan Bayi Lahir Terbit Akta)
	9. Tersedia fasilitas informasi layak anak.	Adanya taman baca, Taman Cerdas, Pojok Baca dan Rumah Pintar.
	10. Tersedia fasilitas informasi layak anak. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang	Telah tersedia Forum Anak ditingkat kota, kecamatan, kelurahan dan desa di Kota Pariaman

	ada di kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan	
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	11. Presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun.	Usia perkawinan anak dari tahun ke tahun mengalami flukturasi
	12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan.	BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan program generasi Berencana (Genre), Lembaga Pos Curhat dan Lembaga Konsultasi ditingkat Kelurahan dan Desa Pariaman.
	13. Tersedia lembaga kesejahteraan anak	Adanya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Klaster Kesehatan Dasar		
	14. Angka kematian bayi	Adanya pertemuan AMP/RMP yang bertujuan untuk mengetahui kasus kematian yang mengkaji faktor penyebab kematian
	15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita.	adanya gerakan akselerasi imunisasi, dan pelaksanaan deteksi dini resiko tinggi dan deteksi dini tumbuh kembang Anak
	16. Presentase air susu ibu (ASI) eksklusif	Tersedia
	17. Jumlah pojok asi	Tersedia
	18. Presentase imunisasi dasar lengkap	Tersedia
	19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Kader kesehatan, guru UKS, dan dokter kecil. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan tentang promosi pencegahan HIV/AIDS, NAPZA, kesehatan reproduksi remaja, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mencegah HIV/AIDS pada Anak, mencegah anak terjerumus pada kasus NAPZA, dan meningkatkan pengetahuan anak tetang reproduksi remaja
	20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Tersedia
	21. Presentase rumah tangga dengan akses air bersih	Tersedia
	22. Tersedia kawasan tanpa asap rokok	Tersedia kawasan tanpa asap rokok di tempat pariwisata dan sekolah
Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		
	23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Terjadi penurunan dari Tahun 2020-2021
	24. Presentase wajib belajar	Tingginya angka partisipasi sekolah (APS)

pendidikan 12 tahun	
25. Presentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Adanya sekolah percontohan ramah anak
26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Adanya zona selamat sekolah, adanya bus sekolah gratis.
27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Adanya ruang bermain ramah anak, adanya kegiatan budaya oleh anak.
Perlindungan Khusus	
28. Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan	Adanya pendampingan terhadap korban kekerasan.
29. Presentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice)	Adanya pendampingan anak berhadapan dengan hukum oleh P2TP2A.
30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Adanya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Pariaman, dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 7 tahun 2012 tentang prosedur tetap tim reaksi cepat BPBD Kota Pariaman.
31. Presentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak ¹³	Penempatan anak dirumah aman.

Sumber: Olahan data dari peneliti 2021.

Dengan adanya 24 pemenuhan hak anak yang dikelompokkan menjadi 5 klaster hak anak. Peneliti memfokuskan penelitian pada klaster pemenuhan hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pemenuhan hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan

¹³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak

kegiatan budaya meliputi, anak berhak atas pendidikan, hak mengembangkan bakat, fisik dan mental anak, penghargaan atas identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai masyarakat, dan hak anak mendapatkan waktu luang serta terlibat dalam kegiatan budaya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota melalui peranan lintas sektoral sesuai dengan bidang sebagai program Kota Layak Anak.

Fokus terhadap klaster yang ke empat berangkat dari keberhasilan Kota Pariaman yang telah menurunkan angka putus sekolah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, pada tabel 1.5 akan memaparkan angka anak putus sekolah di Kota Pariaman Tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Jumlah Anak Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2017-2020

Tahun	SD	SMP	SMA	Jumlah
2017	18	8	*	26
2018	16	5	*	21
2019	3	14	*	17
2020	1	6	*	7

*) : Data tidak tersedia

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman 2021

Dari informasi tabel diatas terjadi penurunan angka anak putus sekolah Kota Pariaman, Angka putus sekolah yang terbesar terjadi pada Tahun 2017 dan angka putus sekolah yang terendah terjadi pada Tahun 2020. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. serta Kota Pariaman telah memiliki akses Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang telah tersertifikasi pada tahun 2019-2021 oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Anak. Kegiatan budaya dalam mewujudkan kelestarian budaya yang ada di Kota Pariaman yang selaras dengan salah satu misi Kota Pariaman dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Karena program Kota Layak Anak ini merupakan suatu program dari pemerintah pusat, atau tidak dari hasil keputusan dari masyarakat sekitar maka sikap atau kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi itu sendiri, akan tetapi pelaksanaan program Kota Layak Anak ini selaras dengan visi dan misi Walikota Pariaman Pada gambar 1.3 akan memaparkan visi dan misi Kota Pariaman sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Visi dan Misi Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Sumber: ppid.pariamankota.go.id

Pemilihan lokus penelitian di Kota Pariaman berangkat dari keberhasilan Kota Pariaman dalam meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Pada tabel 1.6 akan memaparkan keberhasilan tingkat penghargaan Kota Layak Anak Pariaman Tahun 2012-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Tingkat Penghargaan Kota Layak Anak Kota Pariaman Tahun 2012-2021

Tahun	Tingkat penghargaan Kota Layak Anak
2012	Tingkat Pratama
2016	Tingkat Madya
2017	Tingkat Madya
2018	Tingkat Madya
2019	Tingkat Madya
2020	Tingkat Madya
2021	Tingkat Madya

Sumber: Olahan data dari peneliti 2021.

Dari tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman telah berhasil mempertahankan penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya enam kali berturut-turut sejak tahun 2016-2021. Pernyataan Walikota Pariaman tentang Pariaman kembali menerima Penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya adalah sebagai berikut:

“Kota Pariaman kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya. Penghargaan Kota Layak Anak ini merupakan sebuah capaian prestasi yang baik bagi Kota Pariaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Kota Pariaman bisa mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dan ini kami jadikan sebagai pemicu dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pariaman untuk pembangunan di segi kelayakan bagi anak” ujar Genius Umar¹⁴.

Dengan adanya pencapaian Kota Pariaman yang menerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya, Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitasnya agar anak-anak di lingkungan Kota Pariaman sejahtera dan mendapatkan haknya. Menurut Walikota Pariaman

¹⁴<https://pariamankota.go.id/berita/sudah-tujuh-kali-kota-pariaman-raih-penghargaan-kota-layak-tahun-2021> diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 13:41 WIB.

ada beberapa catatan dan evaluasi yang ditingkatkan untuk menuju penghargaan Kota Layak Anak tingkat Nidya¹⁵.

Dalam menjalankan program Kota Layak Anak merupakan program lintas sektor dan multi aktor, yang mana dalam bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang di Kota Pariaman, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman seperti, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman. Dalam bentuk koordinasi dan komunikasi peneliti melakukan wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Komunikasi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait maka dilakukan sebuah bentuk kegiatan rapat koordinasi (Wawancara dengan Ibu Darmi Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 November 2021 Pukul 8:23 WIB)

Dengan adanya bentuk komunikasi dan koordinasi dengan kegiatan rapat, bentuk struktur organisasi tim gugus tugas ini dikepalai oleh Ketua BAPPEDA Kota Pariaman, yang mana memudahkan BAPPEDA dan DP3AKB untuk mengkoordinasikan atau menjaga keseragaman dan kontrol dalam sebuah organisasi, struktur birokrasi menekankan kepada implementor untuk disiplin, bijaksana dalam menjalankan program Kota Layak Anak, hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya patologi birokrasi.

¹⁵<https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10503424/walikota-pariaman-terima-penghargaan-kategori-madya-2021> diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 10:07 WIB.

Berangkat dari indikator Kota Layak Anak yang ke-empat, salah satu indikator klaster ini adalah presentase anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), Pada tabel 1.7 memaparkan angka anak Kota Pariaman mengikuti pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Jumlah Anak Mengikuti Pendidikan Usia Dini Kota Pariaman Tahun 2019-2020

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019-2020	2020-2021	2019-2020	2020-2021	2019-2020	2020-2021
Pariaman Selatan	-	-	165	139	165	139
Pariaman Tengah	77	64	593	489	670	533
Pariaman Timur	-	-	276	234	276	234
Pariaman Utara	-	-	153	118	153	118
Jumlah	77	64	1187	980	1264	1044

Sumber: Pariaman Dalam Angka 2021.²²

Dari tabel informasi diatas dapat dilihat jumlah anak yang mengikuti pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak pada Tahun 2020-2021 berjumlah 1044 diseluruh kecamatan Kota Pariaman. Pendidikan anak usia dini pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman memfasilitasi pendidikan untuk anak PAUD, dalam melakukan pengadaan alat praktek dan peraga anak bertujuan untuk kepastian pendidikan gratis bagi anak, peningkatan kreatifitas siswa PAUD. Serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman melakukan jambore PAUD untuk memfasilitasi pendidikan untuk anak dalam program pendidikan dasar.

Presentase Angka partisipasi Sekolah yang tinggi akan menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

berlaku untuk kelompok usia sekolah mulaidari tingkat pra sekolah (5-6 tahun), Sekolah Dasar (7-12 tahun), Sekolah Menengah Pertama (13-15) dan Sekolah Menengah Atas (16-18tahun), selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia tersebut dengan jumlah total anak usia yang telah disebutkan, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat digunakan untuk memverifikasi partisipasi masyarakat untuk mendapatkan tingkat pendedidikan yang tepat. Pada tabel 1.8 akan memaparkan presentase Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Pariaman Tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	APM		APK		APS	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SD/MI <i>elementary school</i>	99,5	99,61	113,71	112,08	99,79	99,99
Laki-laki	99,76	99,98	114,48	111,96	100,00	99,8
Perempuan	99,31	99,21	112,93	112,22	99,57	100,00
SMP/MTS <i>Junior High School</i>	70,64	73,18	77,89	80,48	98,00	98,32
Laki-laki	63,59	67,17	71,92	71,11	97,35	98,06
Perempuan	78,32	81,35	83,87	93,21	98,71	98,67
SMA/SMK/MA <i>Senior High School</i>	78,31	77,40	113,52	113,54	87,46	88,58
Laki-laki	70,23	74,02	121,27	115,58	79,80	87,48
Perempuan	85,89	80,49	105,77	111,68	94,63	89,58

Sumber: Pariaman dalam Angka 2021.


Dengan adanya presentase yang tinggi anak yang mengikuti jenjang pendidikan, tidak terlepas dari peran pemerintah, Pemerintah Kota Pariaman

menetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjalankan program penuntasan wajar 12 tahun. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang wajib belajar 12 tahun Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

“...Dalam pemenuhan hak anak bidang pendidikan Pemerintah Kota Pariaman mewajibkan setiap anak untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun serta adanya program unggulan Kota Pariaman adalah program SAGASAJA (satu keluarga satu sarjana) dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada dikota paarian dan pemenuhan klaster yang ke empat ini adanya zona aman perjalanan sekolah bagi anak dari rumah sampai ke sekolah (Wawancara dengan ibu Darmi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tanggal 22 November 2021 pukul 8:27 WIB”


Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman mencanangkan Sekolah Ramah Anak, urgensi dari sekolah ramah anak ini adalah sebagai bentuk pemantapan pengembangan Kota Pariaman menuju Kota Layak Anak. Maka perlu dilakukan pembinaan tentang Sekolah Ramah Anak, langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak adalah adanya percontohan Sekolah Ramah Anak serta melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Sekolah Ramah Anak pada gambar 1.5 akan memaparkan tentang perkembangan percontohan Sekolah Ramah Anak berberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 1. 5 Perkembangan Percontohan Sekolah Ramah Anak Tahun 2012-2020



Sumber: Olahan data dari peneliti 2021.

Pada tabel diatas dapat di lihat perkembangan percontohan Sekolah Ramah Anak dari tahun ke tahun, dari seluruh sekolah Kota Pariaman yang berjumlah 148 sekolah, saat ini hanya ada 99 sekolah yang menjadi "percontohan Sekolah Ramah Anak. Selanjutnya Kota Pariaman memiliki sarana dan prasarana perjalan anak ke dan dari sekolah hal ini dapat dilihat dari tabel 1.9 tentang jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sebagai berikut:



Tabel 1. 9 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Yang Aman Ke dan Dari Sekolah Kota Pariaman Rahun 2020

No.	Kecamatan	Satuan Pendidikan				Jumlah Sekolah Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak yang aman ke dan dari Sekolah				
		PAUD	I/SDL	SMPL K/MA	/SMA	PAUD	I/SDL	SMPL K/MA	/SMA	
1.	Pariaman Timur	23	18	5	3	23	18	5	3	
2.	Pariaman Utara	31	24	3	4	31	24	3	4	
3.	Pariaman Tengah	49	24	7	7	49	24	7	7	
4.	Pariaman Selatan	27	16	5	4	27	16	5	4	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman 2021.

Dari tabel diatas peneliti menyimpulkan bahwa seluruh sekolah yang ada di Kota Pariaman telah memiliki sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah dan tersedia fasilitas bus sekolah gratis.

Gambar 1. 6 Bus Sekolah Gratis Kota Pariaman



Sumber: DP3AKB Kota Pariaman 2021.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak anak pemanfaatan waktu luang, Kota Pariaman menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), yang berada dikawasan Pantai Cermin yang telah memiliki sertifikasi dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan. Pada gambar 1.6 memaparkan bentuk fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sebagai berikut:

Gambar 1. 7 Ruang Bermain Ramah Anak Pantai Cermin



Sumber: : Dokumentasi Peneliti 2021.

Ruang Bermain Ramah Anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak dalam pemenuhan waktu luang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman berkoordinasi langsung dengan Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang Kota dan Pertanahan Kota Pariaman tentang fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak. Pada gambar 1.7 memaparkan Sertifikat Nasional Ruang Bermain Ramah Anak sebagai berikut:



Gambar 1. 8 Sertifikat Nasional RBRA Pantai Cermin




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman 2021.

Keberadaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota dan Provinsi Layak Anak memenuhi hak bermain anak. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin mengatakan “Ruang Bermain Ramah Anak harus sesuai standar dan mengantongi sertifikat agar fasilitas tersebut berjalan sesuai fungsinya”.¹⁶ Pada Tahun 2020 Ruang Bermain Ramah Anak pernah ditutup sementara oleh pemerintah kota karena adanya wabah covid-19 penutupan ruang bermain ramah anak berdasarkan Surat Edaran Walikota Pariaman Nomor 463/202/P3A/DP3AKB-2020 penutupan Ruang Bermain Ramah Anak ini dalam rangka mencegah perkembangan dan penyebaran Covid-19.

¹⁶<https://nasional.kompas.com/ruang-bermain-ramah-anak-harus-sesuai-standar-dan-tersertifikasi> diakses pada tanggal 03-11-2021 pukul 23:17.

Gambar 1. 9 Surat Edaran Walikota Pariaman



Sumber: DP3AKB Kota Pariaman 2022.

Pemenuhan hak anak dalam kegiatan budaya dengan adanya festival gandang tasa di Pantai Gandoriah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (LPKTPA) diikuti oleh utusan Pelajar Sekolah Dasar se Kota Pariaman dalam rangka sosialisasi Kota Layak Anak dan pelestarian budaya di Kota Pariaman selain adanya kegiatan festival gandang tasa ini Kota Pariaman memiliki kegiatan *Pariaman Culture Everyweek*, kegiatan ini berupa penampilan seni budaya tradisional dan kreasi yang diadakan di objek-objek wisata Kota Pariaman yang ditampilkan oleh pelajar yang ada di Kota Pariaman, beberapa kegiatan budaya di Kota Pariaman merupakan inisiasi kegiatan yang dibuat di daerah setempat yang selaras dengan salah satu klaster Kota Layak Anak maka di klaim bahwa kegiatan budaya Kota Pariaman seperti festival gadang tasa dan *Pariaman culture everyweek* sebagai salah satu kegiatan program Kota Layak Anak pada bidang kegiatan budaya. Pada gambar 1.8 memaparkan Festival Gandang Tasa di Pantai Gandoriah sebagai berikut:

Gambar 1. 10 Festival Gandang Tasa Kota Pariaman



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman 2021.

Fokus kegiatan seni budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya. Peneliti melakukan wawancara dengan staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terkait pemenuhan hak anak bidang kegiatan budaya sebagai berikut:

“ Pelaksanaan pemenuhan hak anak kegiatan budaya kepada Anak, organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dengan kegiatan ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman” (Wawancara dengan Ibu Nurul Dwi Purwasih pada tanggal 10 November 2021 pukul 10.30 WIB).

Konsep Kota Layak Anak yang merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, tidak terlepas dari kondisi ekonomi, sosial dan politik Kota Pariaman. Pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan di setiap daerah, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman Tahun 2020 sebesar -1,32% berada pada urutan kedelapan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat serta pada tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami dampak wabah covid-19 yang mana pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, sedangkan untuk lingkungan sosial Kota Pariaman bersifat Homogen, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Kota

Pariaman adalah masyarakat asli Kota Pariaman atau bukan pendatang dari wilayah lain. Serta dalam lingkungan sosial masyarakat Kota Pariaman mengutamakan peran mamak terhadap kemanakan. Dan lingkungan politik Kota Pariaman lebih di dominasi oleh badan eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan contohnya saja dalam proses rancangan peraturan daerah penyelenggaran Kota Layak Anak di Kota Pariaman serta pihak legislatif dan ekskutif memiliki kewenangan dalam mengusulkan anggaran di periode yang ditentukan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tentang pengaruh politik yang mempengaruhi program Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

“...Pengaruh politik dalam program ini seperti adanya *refocussing* anggaran dari bawah bisa di akomodir yang berdampak terhadap keseriusan implementor dan terganggunya pelaksanaan program (Wawancara dengan Ibu Darmi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 November 2021 pukul 08:25 WIB”

Keterbaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya lebih fokus kepada keseluruhan klaster dari Kota Layak Anak, sedangkan dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan pada salah satu klaster pemenuhan hak anak akan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dengan memfokuskan pada salah satu klaster diharapkan penelitian ini mampu mendeskripsikan secara keseluruhan bagaimana implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada penelitian sebelumnya ini lebih membahas keseluruhan klaster hak anak.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Impelementasi Program Kota Layak Anak Dalam

Mewujudkan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Di Kota Pariaman.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya berberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik, karena adanya kajian-kajian Administrasi Publik terhadap konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi program. Oleh karena itu, penelitian mampu memberikan wawasan serta pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Dan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan ini.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian kepada pemerintah Kota Pariaman mengenai implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kota Pariaman.

